

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN DEBITUR DI WILAYAH DKI JAKARTA

Juanita Valeri Tanamal

Universitas Pancasila, juanvaleri14@gmail.com

Abstrak

Perkembangan dunia usaha belakangan ini, mengalami kemajuan yang cepat dan pesat. Kemajuan tersebut dikarenakan penyediaan barang dan jasa memberikan kemudahan dalam proses pembelian sehingga membuat tingkat konsumtif masyarakat terus bertambah. Kemudahan yang diberikan berwujud dalam pemberian fasilitas kredit dari kreditur kepada debitur. Pemberian kredit tidak terlepas dari adanya suatu jaminan dalam transaksi kredit, salah satu jaminan yang sering dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu jaminan fidusia.

Kata Kunci : Pendaftaran Jaminan Fidusia, DKI Jakarta.

Abstract

The development of the business world lately has progressed fast and rapidly. This progress is due to the fact that the provision of goods and services provides convenience in the purchasing process so that the level of community consumption continues to increase. The convenience provided is in the form of providing credit facilities from creditors to debtors. Giving credit is inseparable from the existence of a guarantee in credit transactions; one of the guarantees that are often used by people in everyday life is fiduciary guarantees.

Keywords: Fiduciary Guarantee Registration, DKI Jakarta.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha belakangan ini, mengalami kemajuan yang cepat dan pesat. Kemajuan tersebut dikarenakan penyediaan barang dan jasa memberikan kemudahan dalam proses pembelian sehingga membuat tingkat konsumtif masyarakat terus bertambah. Kemudahan yang diberikan berwujud dalam pemberian fasilitas kredit dari kreditur kepada debitur¹.

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere*, yang berarti kepercayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kredit sebagai pinjaman uang dengan pembayaran

¹Yusmita dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 15 No 1, 2019, hlm. 59.

pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh Bank atau badan lain². Selain itu Viethzal Rivai juga berpendapat bahwa kredit merupakan penyerahan uang, barang atau jasa kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dengan perjanjian mampu atau dapat membayar pada tanggal yang sudah disepakati³. Kredit tidak terlepas dari adanya pengikatan suatu jaminan, keduanya memiliki hubungan yang erat. Dengan adanya fasilitas kredit dari kreditur maka atas prestasinya kreditur meminta adanya jaminan guna menjamin hutang debitur bilamana debitur melakukan cidera janji/wanprestasi⁴. Pada umumnya jaminan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, karena salah satu syarat dalam pemberian pinjaman dari suatu lembaga pembiayaan yaitu dengan adanya suatu jaminan.

Kartono menyatakan bahwa jaminan dalam pemberian kredit merupakan suatu usaha dari kreditur untuk memperkuat kedudukannya sebagai kreditur dalam arti mendapat jaminan yang lebih kuat⁵. Dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan dan dalam prakteknya salah satu lembaga jaminan yang sering dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu jaminan fidusia.

Pada prinsipnya, jaminan fidusia merupakan suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya atau dapat juga barang tidak bergerak dengan memberikan penguasaan dan penikmatan benda objek jaminan tersebut kepada debitur, dengan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur⁶.

Jaminan fidusia lahir karena perkembangan sosial ekonomi masyarakat atas kebutuhan modal dan menjadi salah satu solusi jaminan pinjaman bergerak yang dianggap mampu memacu pertumbuhan ekonomi kecil. Bentuk jaminan ini dipergunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam, karena dalam proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat baik oleh kreditur maupun debitur.

²Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, (Bandung : P.T Alumni, 2020), hlm. 3.

³Adrianto, *Menejemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 2.

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 4.

⁵ Ronald Saija dan Roger Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 60.

⁶ Munir Faudy, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 102.

Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUFJ). Dalam UUFJ ini telah mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, ditaati serta dilaksanakan dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, termasuk ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia dikantor pendaftaran fidusia.⁷

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis atau yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium*.⁸

Perjanjian fidusia merupakan suatu perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan perjanjian bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang⁹. Sebagai jaminan hutang, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus dilakukan pendaftaran, gunanya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik itu pihak kreditur maupun pihak debitur itu sendiri sehubungan dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan yang dilakukan oleh para pihak tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 UUFJ yang mewajibkan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Tujuan dari pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan¹⁰.

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 127.

⁸ Abdul R. Salimin, *Hukum Bisnis; untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 34.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, edisi-1 cetakan-3, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hlm. 193.

¹⁰ H. Salim HS, *Op Cit*, hlm. 82.

Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia, kewajiban ini juga berlaku bagi perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah. Meskipun pendaftaran jaminan fidusia ini sangat penting bagi kreditur, namun pada kenyataannya masih terdapat pihak kreditur penerima fidusia yang belum melakukan kewajibannya dalam hal mendaftarkan akta jaminan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat jaminan fidusia dan hanya dilakukan antara kreditur dan debitur. Tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah pelanggaran yang sering dilakukan kreditur, meskipun kreditur mengetahui adanya aturan tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia melalui kantor pendaftaran fidusia?
3. Bagaimana efektivitas terhadap pendaftaran jaminan fidusia di wilayah DKI Jakarta?

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia

Lembaga jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan suatu lembaga baru. Lembaga ini sudah ada sejak lama, bahkan dalam penjelasan UUJF sendiri diakui bahwa lembaga jaminan fidusia ini sudah digunakan sejak pada zaman penjajahan Belanda yang semula berasal dari zaman Romawi. Bedanya disini hanyalah bahwa sebelum berlakunya UUJF, lembaga fidusia ini didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam Perundang-Undangan secara lengkap dan menyeluruh, sehingga belum menjamin adanya kepastian hukum. Sedangkan, yang ada sekarang ini didasarkan pada UUJF dan diatur secara lengkap dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terkait¹¹.

¹¹ Ronald Saija dan Roger Letsoin, *Op.Cit*, hlm 97.

Sebelum berlakunya UUJF kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tidak diatur dalam yurisprudensi, sehingga sangat dirasakan dalam prakteknya di masyarakat sebagai kekurangan dan kelemahan dalam pranata Hukum Fidusai, karena di samping menimbulkan ketidakpastian hukum tidak adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ini menyebabkan tidak memenuhinya unsur publisitas dalam jaminan fidusia sehingga sulit untuk dikontrol. Hal ini juga dapat menimbulkan permasalahan baru dalam prakteknya di masyarakat, seperti adanya fidusia ulang maupun adanya pengalihan benda fidusia tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur, dan hal-hal lain sebagainya. Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk jaminan fidusia, maka UUJF ini kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan¹².

Dalam penjelasan umum UUJF disebutkan bahwa Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan yaitu kreditur maupun debitur. Dalam Undang-undang ini, mengatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditor lain, karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak kreditur pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam UUJF ini dapat memberikan jaminan kepada pihak kreditur maupun kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut¹³. Tujuan dari Undang-Undang fidusia ini yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait baik itu pihak kreditur maupun pihak debitur.

Regulasi mengenai fidusia di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang dan sejumlah Peraturan Pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang No. 42 Tahun 1996 Tentang jaminan Fidusia,
- Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012,
- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia,
- Peraturan Kapolri No. 8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia,

¹² Munir Faudy, *Op.Cit*, hlm. 29.

¹³ *Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Op.Cit.* Penjelasan.

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, tertanggal 6 Januari 2020.

B. Pendaftaran Jaminan Fidusia

1. Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang mana menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dengan biaya tertentu. Tahapan terpenting dari proses jaminan fidusia adalah pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran akta jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 10 UUJF.

Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dapat dilakukan setelah terlebih dahulu adanya perjanjian pokok yang menyatakan bahwa terhadap benda tersebut dilakukan pembebanan dengan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia ini didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur, yang dimana harus terdapat kesepakatan antara para pihak untuk terjadinya pembebanan benda dengan jaminan fidusia dengan biaya yang telah disepakati oleh pihak debitur¹⁴. Dengan adanya kesepakatan antara para pihak ini maka pemberian jaminan fidusia tidak dapat dibatalkan.

Sesuai ketentuan pasal 5 menetapkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Hal-hal pokok berkenaan dengan jaminan fidusia yang merupakan pedoman dasar adalah¹⁵:

- 1) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu orang penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.
- 2) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- 3) Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.
- 4) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).
- 5) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda benda yang benjadi objek fidusia diasuransikan (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).

¹⁴ Wawancara Pribadi dengan Pak Agung, *Finance*

¹⁵<https://rendratopon.com/2020/02/25/jaminan-fidusia/>, (di akses pada 12 juli 2021).

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam UUJF pasal 11 – pasal 18 dan PP No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pendaftaran ini dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia yang pada awalnya dilakukan secara manual, namun dalam perkembangannya kemudian Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Oprasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (*Online*), dan pengalihan pendaftaran secara *online* ini mulai diberlakukan sejak 5 maret 2013. Tujuan dari pendaftaran secara *online* ini yaitu pelayanan bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak¹⁶.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi fidusia *online* oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi atau *website* yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mempermudah para pihak dalam pengurusan fidusia atau pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang dilakukan secara *online*. Melalui aplikasi fidusia *online* ini juga dapat dengan mudah membantu para pihak mengurus sertifikat jaminan fidusia secara *online* dan dapat di cetak dalam waktu yang sangat singkat dan mudah. Selain dari pendaftaran jaminan fidusia, dalam aplikasi ini juga menyediakan beberapa fitur seperti permohonan pendaftaran jaminan fidusia, perubahan atas isi perjanjian pertama, perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan penghapusan sertifikat jaminan fidusia, dan permohonan data fidusia¹⁷.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur melalui notarisnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 pendaftaran jaminan fidusia dilakukan selambat-lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak tanggal dilakukannya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 pendaftaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak akte perjanjian fidusia di buat jika lebih dari 30 hari maka sistem akan menolak pada saat pendaftaran, dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 mengatur sama seperti PerMenKeu yaitu 30 hari semenjak perjanjian kredit dilakukan, jika lebih dari waktu yang ditentukan maka lembaga pembiayaan

¹⁶ Surat Keputusan Tata Kelola Data Jaminan Fidusia, hlm. 1-2.

¹⁷ Iwan Supriadi, *Wawancara Pribadi Kepala Subdirektorat Jaminan Fidusia*, pada 1 maret 2021.

akan menerima sanksi berupa teguran baik itu dari Kementerian Keuangan maupun OJK, jika teguran itu tidak diindahkan maka akan dihentikan ijin oprasionalnya.

Meknisme pendaftaran jaminan fidusia secara online dapat dilakukan, sebagai berikut¹⁸ :

- a. Pemohon dilakukan oleh Notaris melalui aplikasi fidusia *online* yaitu ahu.go.id (Notaris mempunyai user id dan Password Akta jaminan fidusia)
- b. Pemohon memilih Menu Pendaftaran Jaminan Fidusia kemudian mengisi menu pendaftaran yang harus diisi, yaitu :
 - 1) Identitas Pemberi Fidusia (pemilik barang atau orang yang akan mendapatkan kredit):
 - Nama Pemberi (dapat perorangan atau badan hukum)
 - NPWP/NIK
 - Nomor Handphone
 - Masukan Kode Pos
 - Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW)
 - Nama Debitur (jika debitur bukan pemberi fidusia)
 - 2) Penerima Fidusia (dapat perorangan atau badan hukum)
 - Nama Penerima (apabila penerima lebih dari satu)
 - NPWP/NIK
 - Nomor Handphone
 - Masukan Kode Pos
 - Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW)
 - 3) Akta Notaris Jaminan Fidusia berupa nomor akta, tanggal akta jaminan fidusia, dan nama serta kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia akan muncul secara otomatis setelah mengisi nomor dan tanggal akta.
 - 4) Perjanjian Pokok, pilih hal hutang dalam isi perjanjian yang akan dijadikan sebagai perjanjian pokok, masukan nominal dari perjanjian pokok serta jangka waktu perjanjian yang dimaksud.
 - 5) Uraian Obyek Jaminan Fidusia
 - a) Obyek Berserial Nomor (kendaraan roda dua, dll) :
 - Merk

¹⁸ Panduan Pendaftaran Fidusia ahu.go.id

- Tipe
- No. Rangka
- No. Mesin
- Bukti Obyek
- Nilai Obyek

b) Obyek Tidak Berserial Nomor (hewan ternak, aset perusahaan, lainnya):

Pemohon mengisi apa yang menjadi obyek jaminan fidusia:

- Bukti Obyek
- Nilai Obyek

6) Nilai Penjaminan : dapat menggunakan mata uang Rupiah maupun mata uang asing (harus mengisi kurs mata uang asing kedalam mata uang Rupiah).

c. Setelah semua kolom diisi maka akan muncul *Disclaimer* peringatan sebagai pernyataan melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan akan muncul konfirmasi Apakah Anda yakin ? dan saat diklik OK maka akan muncul Bukti Pendaftaran.

d. Pemohon mengecek status pembayaran pada menu Daftar Transaksi, jika belum melakukan pembayaran maka kotaknya akan berwarna pink, namun jika pemohon sudah melakukan pembayaran maka dapat dilihat dalam daftar transaksi dengan berubahnya warna hijau, dan setelah itu pemohon juga sudah bisa langsung mencetak sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat kantor pendaftaran fidusia dan dapat dicetak pada tanggal yang sama sertifikat tersebut tercatat.

C. Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lahir sebagai jawaban kebutuhan masyarakat atas permodalan maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Pembebanan benda dengan Jaminan fidusia ini harus dituangkan atau dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia serta harus di daftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu proses yang sangat penting baik itu bagi pihak kreditur maupun bagi pihak debitur, mengingat begitu pentingnya

fungsi dari pendaftaran itu sendiri maka UUFJ kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan.

Pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri memiliki jangka waktu yang diatur diantaranya pada peraturan menteri keuangan No.130/PMK.010/2012 mengatur bahwa pendaftaran jaminan fidusia selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal dilakukannya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, dalam peraturan pemerintah No. 21 tahun 2015 mengatur 30 hari terhitung sejak akte perjanjian fidusia itu dibuat serta dalam peraturan OJK mengatur 30 hari terhitung sejak tanggal dilakukannya perjanjian kredit oleh pihak kreditur dan debitur.

Jaminan fidusia ini sering digunakan sehari-hari dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, salah satu lembaga pembiayaan yang banyak diminati oleh debitur dalam melakukan perjanjian kredit selain bank yaitu pada lembaga keuangan bukan bank atau yang sering kita kenal dengan sebutan *leasing*. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Bagi lembaga pembiayaan yang memberlakukan pembebanan jaminan fidusia pada nasabahnya dalam perjanjian kredit maka wajib untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia, jika hal ini tidak dilakukan maka akan ada sanksi yang diberikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan mulai dari pemberian surat peringatan hingga pada pembekuan kegiatan usaha.

Iwan Supriadi selaku Kepala Subdirektorat Jaminan Fidusia menyatakan bahwa untuk menilai efektivitas pendafrtan ini biar masyarakat yang menilainya, namun jika melihat dari data grafis pada direktorat jaminan fidusia pendaftaran jaminan fidusia ini terus meningkat, awalnya ketika adanya Putusan Mahkamah Konstitusi pada januari 2020 pendaftaran jaminan fidusia ini sempat mengalami penurunan namun kemudian mulai stabil kembali pada bulan selanjutnya, namun kembali mengalami penurunan pada bulan april akibat dari adanya pandemi Covid-19.¹⁹

Selain itu, jika kita lihat dalam prakteknya di masyarakat pendaftaran jaminan fidusia ini masih tidak dilakukan dengan benar hal ini dipengaruhi dengan masih terdapat pihak kreditur selaku penerima fidusa yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendafrtan fidusia yakni pada kementrian hukum dan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada presentasi Gambar 2.3 (dalam BAB III), dimana dari 93 total jumlah responden terdapat 59 orang debitur selaku pemberi fidusia yang berada diwilayah DKI Jakarta atau 63% dari data kuesioner yang tidak

¹⁹ Iwan Supriadi, *Op.Cit.*

mendaftarkan Jaminan Fidusianya pada kantor pendaftaran fidusia dan hanya terdapat 34 orang debitur atau 37% yang melakukan pendaftaran jaminan fidusianya pada kantor pendaftaran fidusia. Ataupun para pihak yang melakukan perjanjian secara dibawah tangan atau perjanjian itu hanya dilakukan antara para pihak yaitu pihak kreditur dan diberitur saja tanpa menghadirkannya notaris dalam proses tersebut. Kreditur yang tidak membuat Akta Jaminan Fidusia pada notaris atau akta jaminan fidusianya hanya dicatat dalam buku register notaris maka pembebanan dengan jaminan fidusia itu tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena dalam Undang-Undang menyatakan bahwa lahirnya jaminan fidusia itu dinyatakan pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia secara elektronik pada kantor pendaftaran fidusia.

Dari data responden pada bagan 2.3 (BAB III) ini dapat dilihat bahwa pendaftaran jaminan fidusia di wilayah DKI Jakarta ini tidak dapat dikatakan efektif, salah satu hal yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran fidusia yaitu dengan adanya biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh debitur selaku pemberi fidusia baik itu biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan akta jaminan fidusia pada notaris maupun termasuk dengan biaya pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri dan biaya tambahan lainnya.

Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Terhadap pendaftaran jaminan fidusia akan dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak. Besarnya biaya tergantung pada besaran jaminan objek yang dijadikan kredit. Pengaturan lebih lanjut atas biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Biaya tersebut mengacu pada PP No.28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Biaya untuk permohonan perubahan sertifikat fidusia sebesar Rp.250.000, biaya penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia, biaya perbaikan data fidusia sesuai akta yang bukan merupakan nilai nominal jaminan, biaya pencarian atau unduh data fidusia secara online beserta identitas pemberi fidusia dikenai biaya sebesar Rp.50.000/permohonan.

Meskipun pendaftaran jaminan fidusia ini sangat penting bagi para pihak terkait, namun alasan yang sering muncul dalam pendaftaran jaminan itu sendiri yakni karena nilai penjaminan yang kecil dan adanya biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pihak debitur dalam proses pendaftaran. Biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pelaksanaan jaminan fidusia yaitu

berupa biaya pembuatan akta jaminan, biaya pendaftaran dan biaya penghapusan jaminan. Besarnya pembuatan biaya akta jaminan fidusia dibuat berdasarkan kategori berjenjang yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai pinjaman. Dengan adanya biaya-biaya tambahan ini mengakibatkan para pihak untuk memilih melakukan perjanjian antara kedua belah pihak saja tanpa mendaftarkannya karena menghindari biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pihak debitur selaku pemberi fidusia.

Selain dari pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak debitur dalam prosen pendaftaran fidusia, ada beberapa permasalahan yang sering ditemukan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia antara lain yaitu :

Masyarakat masih belum mengetahui atau memahami bagaimana cara mengakses ke web untuk mengecek tentang suatu benda yang didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia. Akses masyarakat umum untuk mengetahui apakah suatu benda telah terdaftar maupun belum terdaftar itu sangat penting, mengingat masih adanya praktik dalam masyarakat yang menggadaikan benda jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur. Hal ini penting dan diperlukan guna untuk mengurangi atau bahkan menghindari praktek ilegal tersebut, diharapkan jika masyarakat mengetahui jika suatu benda telah dibebani jaminan fidusia, maka ia tidak akan menerima gadai terhadap benda tersebut, selain itu juga dari data kuesioner yang telah disebarkan banyak masyarakat yang belum mengetahui atau memahami apa itu jaminan fidusia bahkan ada yang belum pernah mendengar terkait dengan jaminan fidusia itu sendiri, hal ini sangat disayangkan terjadi.

Iwan Supriadi mengatakan bahwa faktor yang sering terjadi yaitu bahwa rata-rata masyarakat kurang paham dalam bisnis proses pendaftarannya, padahal menurutnya ini bisa ditanggulangi apabila masyarakat dapat mengakses pada website ahu.co.id dimana disana terdapat cara bagaimana proses mendaftarkan jaminan fidusia serta informasi lain yang terkait dengan fidusia. Ia juga mengatakan bahwa hal lain yang terjadi dalam proses pendaftaran yaitu kurang telitinya atau terburu-buru si pemohon dalam pengetikan atau pengisian data dalam proses pengupload data sehingga mengakibatkan timbulnya kesalahan dalam proses pengisian data²⁰.

²⁰ Iwan Supriadi, *Op.Cit.*

KESIMPULAN

Di Indonesia Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999. Jaminan Fidusia dianggap lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, dalam UUJF mewajibkan untuk setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk di daftarkan sekalipun benda tersebut berada di luar wilayah negara Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu proses yang sangat penting baik itu bagi pihak kreditur maupun bagi pihak debitur. Salah satu tujuan dari pendaftaran fidusia ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur sebagai penerima fidusia melalui notarisnya. Pendaftaran jaminan fidusia terhitung sejak 5 maret 2013 sudah dilakukan secara online. Berdasarkan Peraturan Menkeu No. 130/PMK.010/2012 pendaftaran jaminan fidusia dilakukan selambat-lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak tanggal dilakukannya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, PP No. 21 tahun 2015 pendaftaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak akte perjanjian fidusia di buat, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 mengatur 30 hari semenjak perjanjian kredit dilakukan.

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan momentum penting bagi para pihak dalam memberikan kepastiam dan perlindungan hukum, karena hak jaminan belum lahir pada saat akta jaminan dibuat oleh notaris, tetapi lahirnya jaminan fidusia adalah saat jaminan fidusia tersebut telah tercatat dalam buku daftar fidusia pada saat yang sama dengan jaminan fidusia itu didaftarkan. Namun dalam praktiknya di masyarakat masih terdapat para pihak yang hanya melakukan perjanjian jaminan atara para pihak terkait dan tidak di daftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa terdapat 63% debitur pengguna jaminan fidusia yang tidak mendaftarkan objek jaminannya. Dengan tingginya angka presentasi yang tidak didafrakan ini pada kantor jaminan fidusia maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran di wilayah DKI Jakarta ini masih belum efektif. Hal ini diakibatkan karena adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pihak debitur selaku pemberi fidusia dalam pembuatan akta jaminan hingga pada biaya pendaftaran jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrianto, *Menejemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020).
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Faudy, Munir *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013).
- Hartono, Aili Papang *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, (Bandung : P.T Alumni, 2020).
- HS, Salim *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Saija, Ronald dan Roger Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Salimin, Abdul R. *Hukum Bisnis; untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Tutik, Titik Triwulan *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, edisi-1 cetakan-3, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011).
- Yusmita dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku*, Jurnal Ilmu Hukum, (Vol 15 No 1, 2019).

Undang-Undang :

- Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Surat Keputusan Tata Kelola Data Jaminan Fidusia.

Wawancara Pribadi :

- Wawancara Pribadi dengan Pak Agung, *Finance*
- Iwan Supriadi, *Wawancara Pribadi Kepala Subdirektorat Jaminan Fidusia*, pada 1 maret 2021.

Internet :

- <https://rendratopan.com/2020/02/25/jaminan-fidusia/>, (di akses pada 12 juli 2021).
- Panduan Pendaftaran Fidusia ahu.go.id.